

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli sperma sapi sistem borongan adalah praktik perkawinan sapi secara alami atau biologis. Praktik perkawinan ini dilakukan dengan cara menjadikan sapi jantan dan sapi betina dalam satu kandang sehingga nantinya terjadi pembuahan. Praktik ini menggunakan akad jual beli, tetapi tidak ada kejelasan terkait pembayaran. Pembayaran dilakukan ketika sapi betina sudah benar-benar hamil, meski itu dalam beberapa kali perkawinan. Pembayaran yang diberikan kepada pemilik sapi jantan hanya berkisar antara Rp. 100.000-150.000 dan uang untuk membeli jamu dalam setiap selesai melakukan perkawinan sebesar Rp. 20.000-30.000. Sistem borongan yang dimaksud dalam jual beli ini adalah terkait sistem pembayarannya. Pembayaran diberikan ketika sapi betina hamil dan dalam akad tersebut tidak dijelaskan mengenai nominal untuk perkawinan.
2. Tindakan dari praktik jual beli sperma sapi sistem borongan ini terdapat 3 faktor yang melatar belakangi. Faktor yang pertama adalah efisiensi biaya, menurut pemilik sapi betina praktik jual beli sperma sapi sistem borongan merupakan alternatif yang sudah menjadi kebiasaan warga sekitar dalam hal perkawinan sapi. Alasan mereka adalah jika memiliki sepasang sapi sangat memakan

banyak biaya dan juga dikarenakan pekerjaan para peternak hanya sebagai petani. Faktor yang kedua adalah agama, mayoritas ajaran yang dianut masyarakat setempat adalah Islam, tetapi mereka untuk nilai pengamalan ajaran Islam sangatlah minim. Hal ini terjadi karena mereka kurang dalam hal pendidikan terutama dibidang agama sehingga masih mengesampingkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang ketiga adalah sosial budaya. Masyarakat Dusun Ngandong sudah melakukan jual beli ini sejak lama dan tidak diketahui juga siapa yang mengawali terkait praktik ini. Praktik ini sudah ada sejak lama yang dilakukan turun-temurun dan masyarakat engga untuk meninggalkan kebiasaan ini.

B. Saran

Saran yang bisa disampaikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi pelaku praktik jual beli sperma sapi sistem borongan ini alangkah lebih baiknya memperjelas terkait pembayaran yang akan diberikan pada awal adanya kesepakatan.
2. Bagi pemilik sapi jantan hendaknya menanyakan kejelasan pembayaran terkait praktik ini. Harga yang disepakati harus diakumulasi dari awal sapi melakukan perkawinan hingga memiliki anak. Pemilik sapi jantan juga harus menyampaikan kerugian yang dialami kepada pemilik sapi betina
3. Bagi pemilik sapi betina seharusnya memberikan uang untuk jual beli sperma sapi ini sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan oleh sapi jantan. Sehingga dalam praktik ini tidak ada yang merasa dirugikan.

4. Tokoh agama harus lebih giat melakukan edukasi terhadap penyebaran dan memberikan pelurusan terhadap pemahaman masyarakat terkait hukum Islam, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menerapkan ajaran Islam dalam jual beli sperma sapi sistem borongan sesuai dengan tuntunan Islam.